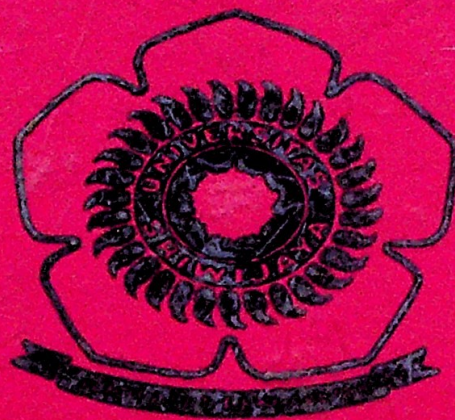


**PELAKSANAAN SISTEM PEMASYARAKATAN
DALAM MENCAPAI TUJUAN PEMIDANAAN DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A
KOTA LUBUK LINGGAU**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti Ujian
Sarjana/Komprehensif**

Oleh
Nama : E. A. MUFTIHA
Nim : 02043100005

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA
2008**

365. 660 7
muf
r
2008



**PELAKSANAAN SISTEM PEMASYARAKATAN
DALAM MENCAPAI TUJUAN PEMIDANAAN DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A
KOTA LUBUK LINGGAU**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti Ujian
Sarjana/Komprehensif**

Oleh

**Nama : E. A. MUFTIHA
Nim : 02043100005**

f. 16400
16772

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA
2008**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : E. A. Muftiha

NIM : 02043100005

Fakultas : Hukum

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Judul Skripsi : **PELAKSANAAN SISTEM PEMASYARAKATAN
DALAM MENCAPAI TUJUAN PEMIDANAAN DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A KOTA
LUBUK LINGGAU**

Inderalaya, Februari 2008

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama,



Elfira Taufani, S.H., M.Hum.
NIP. 131 789 515

Pembimbing Pembantu,



Malkian Elvani, S.H. M.Hum.
NIP. 131 470 620

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI



Telah diuji dan lulus pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 14 Februari 2008.

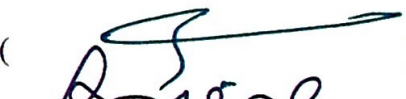
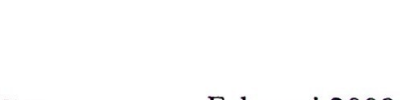
Nama : E. A. Muftiha

NIM : 02043100005

Fakultas : Hukum

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

TIM PENGUJI

1. Ketua : Albar Santosa Subari, SH., SU. ()
2. Sekretaris : Rosmala Polani, SH. ()
3. Anggota : Elfira taufani, SH., M. Hum. ()
4. Anggota : H. Ansorie Sabuan, SH., M.Hum. ()



Inderalaya, Februari 2008

Mengetahui,

Dekan,


H. M/Rasyid Ariman, S.H., M.H.
NIP. 130.604.256



MOTTO:

“Tak seorangpun yang sempurna, tetapi tak sesuatupun yang mustahil di dunia ini. Maka, taklukkan jagad raya ini dengan ilmu untuk mengabdikan diri (beribadah) pada-Nya. Dan ingatlah bahwa wahyu itu diluar batas kemampuan akal manusia”.

Kupersembahkan Kepada:

- *Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW*
- *Kedua orang tuaku tercinta, Buya Drs. H. Hasan Basri Arha dan Mak Hj. Rugaiyah*
- *Saudara-saudaraku tersayang, Yuk ito, Kak Bal, Kak ied & Yuk ella, Yuk Mus & Kak Wely*
- *Kedua keponakanku tersayang dan tercinta: Azka dan Aufa*
- *Sahabat-sahabat sejatiku*
- *Almamaterku*
- *Bagi hari esokku yang cerah.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT dan terima kasih yang sedalam-dalamnya kaeran berkat rahmat dan karunia-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Sebagai seorang yang masih taraf belajar, penulis masih banyak kekurangan dan kekhilafan hal ini disebabkan karena minimnya ilmu pengetahuan, kemampuan dan pengalaman yang dimiliki penulis, oleh karena itu sumbang saran penulis terima dari semua yang berguna untuk menuju kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak akan mungkin terselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan, dukungan serta do'a dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Akhir kata penulis berdo'a dan berharap semoga bantuan dan bimbingan yang telah diberikan oleh berbagai pihak, mendapat keberkahan dan balasan dari Allah SWT. Tidak lupa pula penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Inderalaya, Februari 2007

Penulis

E. A. Muftiha
NIM: 02043100005

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari dukungan, bantuan, do'a dan peran serta dari berbagai pihak. Untuk itu Penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW;
2. Bapak H. M. Rasyid Ariman, S.H., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Arfiana Novera, S.H., M.Hum, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Ahmaturrahman, S.H, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Malkian Elvani, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Akademik selama penulisan menempuh pendidikan pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan selaku Pembimbing Pembantu , terima kasih banyak atas bimbingan dan semangat yang telah bapak berikan kepada penulis untuk menjadi orang yang lebih baik.
7. Ibu Elfira Taufani, S.H., M. Hum, selaku Pembimbing Utama yang sangat banyak berperan dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih banyak bu,

telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

8. Seluruh Dosen fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih ilmu-ilmu yang telah diberikan yang sangat berguna bagi penulis untuk menyongsong masa depan.
9. Seluruh Staf Tata Usaha, Bagian Kemahasiswaan dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu atas kelancaran penyelesaian penulisan skripsi ini.
10. Bapak Suwarso S.H. Bc. IP. S.H. selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Lubuk Linggau yang telah memberikan izin penulis untuk mengadakan penelitian dan pengambilan data di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A di Kota Lubuk Linggau;
11. Bapak Mulyana, S.Sos, Indra Gunawan, selaku pegawai di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Lubuk Linggau yang telah memberikan data-data dan penjelasan kepada penulis;
12. Seluruh Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA kota Lubuk Linggau yang telah banyak membantu penulis dalam rangka pengumpulan data yang penulis perlukan;
13. Kak Yan, Kak Hamid, Mang Tarmizi, dan Kak Iwan sebagai mantan narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Kota Lubuk Linggau yang telah banyak membantu kelancaran dalam memberikan keterangan dan penjelasan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini;

14. Kedua orang tuaku tercinta, Buya Drs. H. Hasan Basri Arha dan Mak Hj. Rugaiyah, terima kasih yang sebesar-besarnya atas cinta, kasih sayang, do'a, bimbingan, nasehat, dorongan dan pengorbanan materil maupun moril, yang terus mengalir dalam hidupku dan sangat berguna demi kesuksesan dan kesempurnaan dalam hidupku.
15. Saudara-saudaraku, Kak Bal , Kak Ied&y Ela, Yuk Mus&K Weli dan Yuk Ito. Terima kasih banyak atas do'a, semangat, dan dukungan yang telah diberikan demi kelancaran dan penyelesaian skripsi ini.
16. Kedua keponakanku yang *cute* banget, Azka dan Aufa, bicik jadi semangat ngetek skripsi klo ingat tingkah-tingkah lucu kak Azka dan dek Aufa;
17. Semua teman-teman se-almamaterku yang tak dapat kusebutkan satu persatu.

**Judul: PELAKSANAAN SISTEM PEMASYARAKATAN DALAM
MENCAPAI TUJUAN PEMIDANAAN DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS II A KOTA LUBUK LINGGAU**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	15
D. Metode Penulisan.....	16
1. Tipe Penelitian.....	16
2. Jenis dan Sumber Data.....	16
3. Ruang Lingkup.....	18
4. Analisis Data.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Sistem.....	19
B. Pengertian Sistem Pemasyarakatan.....	21

C. Pengertian Pidana dan Pemidanaan.....	23
--	----

D. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemasyarakatan.....	30
---	----

BAB III PEMBAHASAN

Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan dalam mencapai Tujuan

Pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan Kota Lubuk Linggau

1. Pembinaan narapidana dengan Sistem Pemasyarakatan.....	33
---	----

2. Kriteria tercapainya Tujuan Pemidanaan yang Dilakukan oleh Lembaga pemasyarakatan Lubuk Linggau.....	41
--	----

1. berkurangnya jumlah residivis.....	57
---------------------------------------	----

2. berkurangnya narapidana yang melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan.....	59
--	----

3. bertambahnya jumlah narapidana yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas.....	61
--	----

3. Hambatan yang Dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Kota Lubuk Linggau dalam Mencapai Tujuan Pemidanaan.....	68
--	----

4. Upaya Mengatasi Hambatan Lembaga Pemasyarakatan Kota Lubuk Linggau dalam Mencapai Tujuan Pemidanaan.....	74
--	----

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan.....	78
-----------------	----

Saran.....	80
------------	----

DAFTAR PUSTAKA.....	82
----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	86
----------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

“Pemasyarakatan sebagai sistem pemidanaan narapidana sesungguhnya telah mencerminkan konsep-konsep ideal mengenai bagaimana seharusnya menangani seseorang yang sedang tersesat jalan hidupnya karena terlibat sesuatu perilaku kriminal.”¹ Karena sistem pembinaan pada pemasyarakatan ini narapidana dibimbing dan dibina agar dapat menjadi manusia yang berguna dan lebih memperhatikan hak-hak manusiawi atau lebih bersifat *treatment oriented*. Namun realitas menunjukkan bahwa operasionalisasi sistem pemasyarakatan dalam praktik sering terbentur oleh berbagai kendala baik yang bersifat yuridis, kultural-sosiologis maupun teknis sehingga aplikasinya tidak optimal. Untuk itu, reformasi terhadap berbagai aspek penghambat implementasi sistem pemasyarakatan tersebut merupakan solusi yang harus segera dilaksanakan dalam rangka efektivitas bekerjanya sistem untuk mencapai tujuannya.

Dalam perspektif teori, dikenal berbagai pandangan yang menggambarkan tujuan-tujuan dijatuhkannya suatu sanksi pidana. Antara lain ialah teori absolut atau pembalasan yang mengajarkan bahwa pidana adalah konsekuensi logis (yang harus ada) karena telah dilakukannya suatu kejahatan oleh

¹ M. Abdul Khaliq, A.F. 1999. “Reformasi Pemasyarakatan dalam Rangka Optimalisasi Pencapaian Tujuan Pemidanaan”. Dalam jurnal hukum *Reformasi Hukum Pidana*. Volume 6. Nomor 11. hlm. 59.

seseorang. "Bahkan Immanuel Kant, dengan ajaran *Kategorischen Imperative*-nya berpendapat setiap perbuatan melawan hukum itu menghendaki harus dibalas".²

Keharusan menurut hukum dan keadilan tersebut merupakan sesuatu yang bersifat mutlak sehingga setiap pengecualian atau pembatasan yang semata-mata didasarkan pada suatu tujuan selain untuk membalas haruslah dikesampingkan. "Jadi basis teori ini adalah asas keseimbangan yang menilai terjadinya suatu kejahatan sebagai kuasa timbulnya kegoncangan sosial (ketidakseimbangan)",³ sehingga diperlukan suatu tindakan yang membawa kembali kondisi kehidupan masyarakat secara *balance*. "Konkritisasi tindakan dimaksud ialah dengan pembedaan".⁴ Karena dalam pidana terkandung suatu nestapa/derita atau kerugian yang dirasakan oleh terpidana sebagaimana pula halnya ia telah membuat derita atau kerugian pada korban kejahatannya. Sehingga dengan adanya pembedaan tersebut maka si pelaku penjahat dapat merasakan akibat perbuatannya.

"Menurut Hegel, pidana merupakan keharusan logis, sebagai konsekuensi suatu kejahatan. Karena kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban hukum negara sebagai perwujudan cita susila, maka pidana merupakan *Negation der Negation* (peniadaan/pengingkaran terhadap pengingkaran). Namun Hegel juga menyatakan bahwa dalam penjatuhan pidana, pribadi si pelaku tetap dihormati, dalam arti bahwa berat ringannya pidana yang dapat dijatuhkan harus ditentukan oleh jenis perbuatan yang dilakukan si pelaku".⁵

² *Ibid.*

³ Immanuel Kant dalam P.A. F Lamintang 1984. *Hukum Penitensier*. Bandung: Penerbit Amrico. hlm. 13

⁴ M. Abdul Khaliq, A. F. 1999. *Op. cit.* hlm. 60.

⁵ Nashriana. 2005. *Hukum Penitensier*. Palembang: Unsri. hlm. 10

Dari teorinya ini, menunjukkan bahwa Hegel telah menghendaki adanya *dialektis vergelding* (pembalasan yang bersifat dialektis), yakni yang mensyaratkan adanya keseimbangan antara kejahatan yang dilakukan dengan pidana yang dijatuhkan. Seimbang disini tidaklah harus sejenis, tetapi cukup apabila pidana yang dijatuhkan mempunyai nilai yang sama dengan kejahatan yang dilakukan.

Pandangan lain mengenai tujuan pemidanaan ialah yang dikenal dengan teori relatif atau teori tujuan. "Secara prinsip, teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevantion*) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun kejahatan lainnya".⁶

"Semua orientasi pemidanaan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat".⁷ Sehingga dapat terwujud keamanan masyarakat yang kondusif. Teori ini memang sangat menekankan pada kemampuan pemidanaan sebagai suatu upaya *prevention of crime* khususnya bagi terpidana. Oleh karena itu implikasinya dalam praktek pelaksanaan seringkali bersifat *out of control* sehingga terjadi kasus-kasus seperti penyiksaan terpidana secara berlebihan oleh aparat/petugas dalam rangka menjadikan terpidana jera, untuk selanjutnya tidak melakukan kejahatan lagi.

⁶ M. Abdul Khaliq, A. F. 1999. *Op. cit.* hlm. 60

⁷ Van Hammel dalam E. Utrecht. 1986. *Hukum Pidana* 1. Surabaya: Penerbit Pustaka Tinta Mas. hlm. 185.

“Teori tujan/teori relatif dibedakan dua, yaitu:”⁸

1. Pencegahan secara umum (*Preventie General*);
2. Pencegahan secara khusus (*Preventie Special*).

Pencegahan secara umum ini adalah bersifat murni, yang bentuk tertuanya diparaktekan sampai Revolusi Perancis, yaitu bahwa semua pemidanaan harus ditujukan untuk menakut-nakuti semua orang upaya jangan melakukan kejahatan, dengan jalan pelaksanaan pidana yang dipertontonkan. Ini nampak pada sifat biadab pada cara melakukan pemidanaan, misal dengan dicambuk atau disiksa di muka umum, dilakukan di Jerman pada permulaan abad ke- 19.

Kadangkala, pelaksanaan pidana dipertontonkan di muka umum dengan sangat ganasnya, supaya anggota masyarakat ngeri melihatnya. Untuk itu terkenal adagium Latin: “*nemo prudens punit, quia peccatum, sed net peccetur*”⁹ (supaya khalayak ramai betul-betul takut melakukan kejahatan, maka perlu pidana yang ganas dan pelaksanaannya di muka umum).

“Kemudian muncul teori baru, yaitu dari von Feuerbach yang menyatakan bahwa pencegahan tidak usah dengan siksaan, tetapi cukup dengan memberikan peraturan yang sedemikian rupa sehingga bila orang setelah membaca peraturan tersebut akan membatalkan niat jahatnya. Teori ini disebut teori paksaan psikologis (*Psychologische Zwang*), yang intinya adalah: ancaman pidana bekerja sebagai ancaman psikologis. Ancaman ini akan menakuti orang untuk melakukan delik”.¹⁰

⁸ Nashriana. 2005. *Op. cit.* hlm. 11.

⁹ *Ibid.* hlm. 12

¹⁰ *Ibid.*

Seiring dengan makin berkembangnya berbagai ilmu bantu hukum pidana dalam memahami problem kejahatan dan penaggulangannya seperti kriminologi, penologi dan lain sebagainya, maka perkembangan mutakhir tentang masalah pembedanaan dan tujuannya ini telah melahirkan sebuah pandangan baru yang dikenal dengan "*utilitarianisme theory*".¹¹ Menurut teori ini, suatu pembedanaan bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi harus mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang mencerminkan aspek utilitas (kemanfaatan) baik bagi korban kejahatan secara individual atau sosial maupun bagi si terpidana itu sendiri.

Pembedanaan dinilai bermanfaat terhadap korban kejahatan yang bersifat individual adalah manakala dengan pembedanaan tersebut perasaan balas dendam si korban secara relatif dapat terpuaskan. Di samping itu dalam perspektif viktimologis kerugian riil yang diderita si korban tersebut juga harus memperoleh perhatian hukum (kompensasi). Sedangkan bagi masyarakat dapat kembali merasakan ketentraman, ketenangan, perlindungan dan lain sebagainya (*social defence*). Kemudian bagi si terpidana, kemanfaatan pembedanaan tersebut setidaknya harus dicerminkan dalam program-program pelaksanaan pidana yang dapat mengarahkan dirinya untuk kembali ke jalan yang benar (tobat) dan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna.

Dalam konteks penjatuan pidana penjara dan praktek pelaksanaannya, perkembangan menunjukkan bahwa teori utilitas ini cukup dominan menjadi basis

¹¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1984. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung.: Penerbit Alumni. hlm. 16

orientasi. Sehingga pemenjaraan yang dulu lebih cenderung bersifat *deterrence oriented* (orientasi penjaraan terpidana dengan praktek-praktek penyiksaan untuk mencapai tujuan *prevention of crime*), kemudian berkembang ke arah yang lebih menekankan konsep *treatment oriented* (pembinaan terpidana).

Di Indonesia, pengaruh kuat teori utilitas terhadap orientasi tujuan pemidanaan (penjara) dan praktek pelaksanaannya tersebut dapat terlihat dalam *ius cons tituendum* (rancangan KUHP Baru) dan di dalam UU No. 12/1995 tentang Pemasyarakatan beserta berbagai peraturan pelaksanaan lainnya seperti Surat-surat Edaran, Keputusan Menteri dan lain-lain yang merupakan basis yuridis pelaksanaan pemasyarakatan sebagai sistem pembinaan narapidana.

“Dalam rancangan KUHP Baru Pasal 47 disebutkan bahwa:”¹²

1) Pemidanaan bertujuan untuk:

- Ke-1 mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- Ke-2 memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna;
- Ke-3 menyelesaikan konflik yang timbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
- Ke-4 membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

¹² Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Konsep 1991/1992. Edisi Revisii Bulan Maret 1993.

- 2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitikan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Beberapa tujuan pemidanaan seperti yang termaktub dalam ketentuan Pasal 47 Rancangan KUHP Baru di atas, secara konseptual sesungguhnya telah mencerminkan adanya muatan-muatan target pemidanaan yang berorientasi kemanfaatan baik bagi korban kejahatan yang bersifat individual (korban langsung) maupun bagi terpidana sendiri. Asumsi dan konklusi demikian, secara eksplisit juga dinyatakan dalam penjelasan Pasal 47 Rancangan KUHP Baru itu sendiri yang antara lain ditegaskan bahwa dalam tujuan pertama, jelas tersimpul pandangan tentang urgensi perlindungan masyarakat (*utilitas sosial*). "Tujuan kedua, mengandung maksud bukan saja untuk merehabilitasi tetapi juga meresosialisasi terpidana dan mengintegrasikannya kedalam masyarakat (*utilitas bagi terpidana*)".¹³ Sedangkan tujuan ketiga, adalah dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan kehidupan sosial yang telah terguncang oleh karena kejahatan terpidana. Jadi dalam tujuan ketiga ini tercermin aspek *utilitas bagi masyarakat luas* yang pencapaiannya antara lain dengan membalas kejahatan terpidana melalui pemidanaan sehingga diharapkan dengan pemidanaan tersebut korban langsung dari kejahatan secara relative dapat "terpuaskan" perasaan balas dendamnya (*utilitas individual*). Adapun tujuan ke empat hakekatnya merupakan tujuan yang lebih bersifat spiritual dimana terbalasnya rasa bersalah pada diri terpidana baru dapat dicapai apabila ia telah sampai pada sikap tobat yang

¹³ Bambang Poernomo. 1986. *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*. Yogyakarta: Penerbit Liberty. hlm. 136.

sesungguhnya. Tumbuhnya sikap tobat terpidana tentu harus diupayakan antara lain melalui bimbingan dan pembinaan yang terarah, bukan melalui penyiksaan-penyiksaan (utilitas bagi terpidana).

“Di samping itu terbebasnya rasa bersalah tersebut juga dapat dicapai melalui adanya pemberian maaf oleh korban kejahatan langsung (individual) kepada terpidana”.¹⁴ Kondisi demikian bisa terwujud diantaranya ialah apabila terpidana mau memberikan kompensasi (ganti rugi) terhadap korban. Jadi dengan demikian, tujuan pemidanaan ke empat secara implisit mengandung muatan-muatan utilitas yang dapat dirasakan baik oleh pelaku kejahatan (terpidana) maupun korban kejahatan. Kemudian ketentuan yang tercantum dalam Pasal 117 ayat 2 tersebut, harus diperhatikan oleh petugas pelaksana pidana penjara. Karena pernyataan pasal bahwa “pidanaan tidak boleh berakibat sampai menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana, mengandung makna atau pesan imperative agar pelaksanaan pidana tetap harus memperhatikan dan menghormati hak-hak terpidana”.¹⁵

“Demikian pula dalam Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional tahun 1980, dalam salah satu laporannya menyatakan: Sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pidana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat negara, korban, dan pelaku”.¹⁶

¹⁴ M. Abdul khaliq, A.F. 1999. *Op cit.* hlm 61.

¹⁵ Periksa Penjelasan Pasal 47 Rancangan KUHP Baru. Konsep 1991/1992. Edisi Revisi Bulan Maret 1993.

¹⁶ Laporan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. BPHN Departemen Kehakiman. 1980. dikutip dari buku *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Semarang: Badan Penerbit Uneriversitas Diponegoro.

“Atas dasar tujuan tersebut maka pembedanaan harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut.”¹⁷

- 1) Kemanusiaan, dalam arti bahwa pembedanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang.
- 2) Edukatif, dalam arti bahwa pembedanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.
- 3) Keadilan, dalam arti bahwa pembedanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat.

“Menurut Barda Nawawi Arief, efektivitas pidana penjara dapat ditinjau dari dua aspek pokok tujuan pembedanaan, yaitu.”¹⁸

- 1) Efektivitas pidana penjara dilihat dari aspek perlindungan masyarakat

Dilihat dari aspek perlindungan/kepentingan masyarakat maka suatu pidana dikatakan efektif apabila itu sejauh mungkin dapat mencegah atau mengurangi kejahatan. Jadi, kriteria efektivitas dilihat dari seberapa jauh frekuensi kejahatan dapat ditekan. Dengan kata lain, kriterianya terletak pada seberapa jauh efek pencegahan umum dari pidana penjara dalam mencegah warga masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan kejahatan.

¹⁷ Barda Nawawi Arief. 1996. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Semarang: Penebit Universitas Diponegoro. hlm. 82

¹⁸ Dwidja Priyatno. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. hlm 82-83.

2) Efektivitas pidana penjara dilihat dari aspek perbaikan si pelaku

Dilihat dari aspek perbaikan si pelaku, maka ukuran efektivitas terletak pada aspek pencegahan khusus dari pidana. Jadi ukurannya terletak pada masalah seberapa jauh pidana itu (penjara) mempunyai pengaruh terhadap si pelaku/terpidana. Ada dua aspek pengaruh pidana terhadap terpidana, yaitu aspek pencegahan awal (*deterent aspect*) dan aspek perbaikan (*reformative aspect*).

Aspek pertama (*deterent aspect*), biasanya diukur dengan menggunakan indikator residivis. “Berdasarkan indikator inilah RM. Jakson menyatakan bahwa suatu pidana adalah efektif apabila si pelanggar tidak dipidana lagi dalam suatu periode tertentu. selanjutnya ditegaskan, bahwa efektivitas adalah suatu pengukuran dari perbandingan antara jumlah pelanggar yang dipidana kembali dan yang tidak dipidana kembali”.¹⁹

Aspek kedua yaitu aspek perbaikan (*reformative aspect*), berhubungan dengan masalah perubahan sikap terpidana. Seberapa jauh pidana penjara dapat mengubah sikap terpidana, masih merupakan masalah yang belum dapat dijawab secara memuaskan. Hal ini disebabkan adanya beberapa problem metodologis yang belum terpecahkan dan belum ada kesepakatan.

Dalam rangka mewujudkan berbagai tujuan pemidanaan di atas, maka diperlukan langkah-langkah/tindakan-tindakan/cara-cara yang dapat mengantarkan tercapainya tujuan tersebut. Berbagai langkah/tindakan/cara dalam keseluruhan

¹⁹ Barda Nawawi Arief. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 229.

prosesnya yang mengarah pada realisasi tujuan tersebut, secara luas bisa disebut sebagai suatu sistem. "Dalam konteks pelaksanaan pidana penjara di Indonesia, sistem untuk mencapai berbagai tujuan pemidanaan (penjara) tersebut populer dengan istilah Sistem Pemasyarakatan."²⁰

"Sejak tiga puluh enam tahun yang lalu (1963-1999), pelaksanaan pidana penjara di Indonesia secara konsepsional sesungguhnya telah mengalami suatu lompatan perubahan yang fundamental sekaligus substansial. Perubahan penting tersebut setidaknya ditandai oleh munculnya ide pemasyarakatan sebagai suatu sistem pemasyarakatan sebagai suatu sistem pembangunan narapidana yang secara embrional dikemukakan pertama kali oleh Sahardjo sebagai Menteri Kehakiman RI waktu itu dalam pidato upacara penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa bidang ilmu hukum dari Universitas Indonesia."²¹

Saat mula kelahiran ide pemasyarakatan, banyak kalangan memberikan respon positif karena ide tersebut dinilai sebagai cermin dari *political will* pemerintah untuk melakukan perubahan paradigmatis dalam masalah pelaksanaan pidana penjara di Indonesia. "Yakni dari sebelumnya berdasarkan sistem kepenjaraan yang cenderung *deterrence oriented* menuju pola baru (Sistem Pemasyarakatan) yang lebih bersifat *treatment oriented*".²² Dalam sistem kepenjaraan, proses pemenjaraan seorang narapidana pelaku kejahatan lebih diarahkan kepada tujuan yang nyaris semata-mata hanya untuk membalas kejahatan/kesalahannya sehingga menimbulkan "justifikasi"

²⁰ Uraian lebih mendalam tentang Pemasyarakatan sebagai suatu sistem dapat dilihat dalam Muladi. 1995. "Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Terpadu". Kumpulan Karangan dalam *buku Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. hlm. 119-123.

²¹ Pidato Sahardjo tersebut diucapkan pada tanggal 15 Juli 1963 di Istana Negara. Jakarta dengan Judul "Pohon Beringin Pengayoman – Hukum Pantjasila/Manipol/Usdek". Dikutip oleh M. Abdul Kholiq A. F. 1999. *Op. cit.* hlm. 57.

²² Sistem Kepenjaraan Indonesia sebelum lahirnya UU No. 12/1995 tentang Pemasyarakatan adalah berdasarkan Gestichen Reglement Stb.1917/708.

terhadap berbagai tindakan penyiksaan oleh petugas penjara. Sedangkan dalam sistem pemasyarakatan, praktik pemenjaraan tersebut lebih dimaksudkan sebagai suatu proses “pemanusiaan kembali” (resosialisasi) seorang narapidana yang dipandang telah mengalami ketersesatan hidup sehingga menabrak rambu-rambu sosial. “Dalam persepsi demikian, maka orang tersebut perlu dibimbing dan dibina agar dapat kembali menjadi warga yang baik dan berguna dalam masyarakat”.²³

Berdasarkan *background* pemikiran mengenai konsepsi pemasyarakatan di atas, maka dalam perspektif pengakuan dan penghormatan atau perlindungan hak-hak asasi manusia yang semakin menjadi tuntutan global dunia khususnya dalam beberapa dasawarsa terakhir ini, wajar kiranya apabila ide pemasyarakatan sebagai sistem yang akomodatif dan responsif terhadap perkembangan serta perubahan sosial yang terjadi (e. q. issue HAM).

“Hal ini karena dalam sistem pemasyarakatan ditegaskan bahwa pembinaan narapidana tetap harus memperhatikan hak-haknya sebagai manifestasi dari suatu pemidanaan yang harus mencerminkan rasa derita nestapa, maka satu-satunya sumber penderitaan yang dapat dibenarkan ialah karena si narapidana dihilangkan kemerdekaan Bergeraknya baik untuk sementara waktu maupun untuk seumur hidup.”²⁴

²³ Perhatikan Prinsip-Prinsip Pokok Tentang Konsepsi Pemasyarakatan yang dihasilkan dalam Konferensi Direktorat Pemasyarakatan pada tanggal 27 April- 9 Mei 1964 di Lembang Bandung. Lihat juga hasil Lokakarya Evaluasi Sistem Pemasyarakatan (BPHN). 1976. Jakarta: Penerbit Bina Cipta. hlm. 61-64.

²⁴ A. Widiada Gunakaya, S.A. 1988. *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*. Bandung: Penerbit Armico. hlm. 59. Lihat juga Pasal 14 UU No. 12/1995 tentang Pemasyarakatan yang menentukan hak-hak seorang narapidana.

Akan tetapi idealita sistem pemasyarakatan diatas masih sering hanya merupakan *das sollen* (konsep normatif). Sedangkan dalam realitas, praktek pelaksanaan sistem pemasyarakatan tersebut tidak jarang diwarnai dengan munculnya berbagai macam kasus yang justru dapat menjauhkan dari tujuan pemasyarakatan itu sendiri. Misalnya terjadi kasus penyiksaan oleh petugas lembaga pemasyarakatan terhadap narapidana yang biasanya diatasnamakan sebagai hukuman disiplin, kasus-kasus pelarian narapidana lembaga pemasyarakatan yang membuat resah masyarakat kasus-kasus kerusuhan yang bersumber dari melembaganya kultur kekerasan di dalam lembaga pemasyarakatan baik yang terjadi antara sesama narapidana maupun antara petugas dengan narapidana dan sebaliknya, kasus-kasus residivis yang dilakukan oleh para bekas narapidana yang tentu sebelumnya telah mengenyam proses pembinaan di suatu lembaga pemasyarakatan dan sebagainya.

Berbagai fakta dari perjalanan panjang sistem pemasyarakatan di atas, tentu melahirkan berbagai tanda tanya pula. Mengapa kasus-kasus tersebut bisa terjadi? Apakah sistem pemidanaan narapidana yang bernama pemasyarakatan sekarang ini sudah tidak relevan lagi atau perlu diganti dengan sistem lain? Ataukah masih relevan akan tetapi memerlukan reaktualisasai dan revitalisasi konsep agar sesuai dengan perubahan yang terjadi (reformasi)? Bagaimana halnya dengan status, fungsi, dan tugas serta *human resource* yang nyata-nyata dimiliki oleh Lembaga Pemasyarakatan? Bagaimana keadaan sarana dan prasarana sebagai fasilitas untuk penyelenggaraannya benar-benar telah mencerminkan suatu keterpaduan (integrated) di antara sub-sub sistem yang ada (mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan

sampai dengan lembaga pemasyarakatan)? berbagai pertanyaan lain yang semuanya tentu memerlukan kajian atau analisis guna menemukan *problem solving* yang terbaik. Sebab akumulasi dari seluruh kasus yang terjadi, yang menimbulkan berbagai masalah tersebut, dalam dataran praktis bukan mustahil justru akan dapat menempatkan pemasyarakatan pada gradasi terendah tidak layak) sebagai suatu sistem pembinaan narapidana.

Karena tingginya frekuensi kejadian (kasus penyiksaan napi oleh petugas, pelarian napi dari lembaga pemasyarakatan, recidivis dan lain-lain) tersebut akan berimplikasi pada masalah-masalah efektifitas yang biasanya berkait erat dengan variabel berupa tujuan pemidanaan. Selanjutnya, masalah efektivitas pencapaian tujuan pemidanaan ini pada akhirnya pasti akan melahirkan masalah baru yang lebih esensial yakni justifikasi bagi keberadaan sistem pemasyarakatan itu sendiri. Di sinilah menurut penulis letak signifikansi mengapa tulisan ini menjadi layak untuk di kaji dan di analisis.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang merupakan pembatasan dan sekaligus gambaran terhadap fokus persoalan yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah:

1. Apakah kriteria tercapainya tujuan pemidanaan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan kota Lubuk Linggau?
2. Hambatan apakah yang dihadapi lembaga pemasyarakatan kota Lubuk Linggau dalam mencapai tujuan pemidanaan ?

3. Apakah upaya yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan kota Lubuk Linggau dalam mengatasi berbagai hambatan dalam pencapaian tujuan pemidanaan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang ingin dicapai oleh penulis adalah:

1. kriteria tercapainya tujuan pemidanaan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan di kota Lubuk Linggau,
2. hambatan yang dihadapi lembaga pemasyarakatan kota Lubuk Linggau dalam mencapai tujuan pemidanaan, dan
3. upaya yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan kota Lubuk Linggau dalam mengatasi berbagai hambatan dalam pencapaian tujuan pemidanaan.

2. Manfaat Penelitian

Secara teori penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi bagi pengembangan ilmu hukum pidana khususnya mengenai bagaimana membangun sistem pemasyarakatan yang ideal agar tujuan pemidanaan yang dilaksanakan dalam sistem pemasyarakatan mencapai hasil yang optimal.

Sedangkan secara praktis hasil penelitian diharapkan dapat menambah dan memberikan masukan bagi instansi-instansi yang terkait ataupun bagi masyarakat umum dalam memahami apa saja yang menjadi wewenang

lembaga pemasyarakatan dalam membina narapidana, hal ini perlu diungkap karena masih adanya *mispersepsion* di antara sub sistem dalam sistem peradilan pidana mengenai tugas dan tanggung jawab pembinaan seorang yang sedang tersesat perilakunya karena suatu tindakan pidana. Artinya, baik kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan pada umumnya berpandangan bahwa urusan pembinaan pelaku tindakan pidana adalah merupakan tugas dan tanggung jawab lembaga pemasyarakatan.

D. Metode Penulisan

1. Tipe Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, maka penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif dengan menggunakan pendekatan Yuridis Empiris, karena dalam penelitian ini bermaksud meneliti dan menganalisa proses bekerjanya hukum (Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan) di Lembaga Pemasyarakatan khususnya di Lembaga Pemasyarakatan daerah Lubuk-Linggau dalam mencapai efektivitas tujuan pembedaan, dan untuk melengkapi data maka penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif, karena menganalisis suatu keberlakuan hukum dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder, penelitian terhadap asas-asas hukum tentang keberlakuan hukum positif tertulis.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari nara sumber, dalam penelitian ini, data primer yang dibutuhkan diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan (*field research*) dengan melakukan wawancara yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan, yang dianggap dapat memberikan informasi yang layak dan akurat. Wawancara dilakukan kepada 3 orang petugas Lembaga Pemasyarakatan daerah Lubuk-Linggau dan 4 orang mantan narapidana, penulis menganggap bahwa jumlah tersebut sudah cukup mewakili dalam memberikan data dan keterangan yang diperlukan dalam menjawab permasalahan dalam skripsi ini.

b. Data Sekunder

Adalah data yang didapat dari bahan-bahan pustaka atau literatur, yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat, dimana dalam penelitian ini terdiri dari KUHP, Undang-Undang tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dan Yurisprudensi.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti: buku-buku, data internet, koran, majalah, pendapat-pendapat para nabi, petugas LP, dan ahli hukum.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contoh: kamus, ensiklopedia.

3. Ruang Lingkup

Dalam hal ini penulis membatasi pembahasan mengenai kriteria tercapainya tujuan pemidanaan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan khususnya lembaga pemasyarakatan kota Lubuk Linggau , kelemahan atau kendala sistem pemasyarakatan dalam upaya optimalisasi tujuan pemidanaan dan reformasi sistem pemasyarakatan agar tujuan pemidanaan dapat mencapai hasil yang optimal. Karena pada kenyataannya undang-undang ini tidak dapat memberikan penjelasan dan contoh konkret mengenai hal tersebut, sehingga penulis lebih menspesifikasikan skripsinya dalam ilmu pengetahuan dan yurisprudensi saja.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu menerangkan dan menjelaskan suatu keadaan sebagai jawaban dari permasalahan dan menguraikan bentuk-bentuk kalimat yang selanjutnya dapat ditarik konklusi. Serta disajikan dalam bentuk skripsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariman Rasyid. 2006. *Pengantar Perbandingan Hukum Pidana*, Palembang; Penerbit Unsri.
- Ariman Rasyid, Petanasse Syarifuddin, Raghieb Fahmi. 2007. *Sistem Peradilan Pidana*. Palembang; Fakultas Hukum.
- Barda, Nawawi Arief. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung; PT. Citra Aditya Bakti.
- DiPradja Soema S. Achmad R. dan Atmasasmita Romli. 1979. *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*. Bandung: Bina Cipta.
- Dirdjosisworo Soedjono. 1984. *Sejarah dan Asas-Asas Penologi (Pemasyarakatan)*. Bandung: Amrico Bandung.
- Gunakarya Widiada A. 1998. *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*. Bandung; Penerbit Amrico.
- Hammel van dalam Utrecht. 1986. *Hukum Pidana I*. Surabaya; Penerbit Tinta Mas.
- Kant Immanuel dalam P. A. F. Lamintang. 1984. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung; Penerbit Amco.
- Kusnan. 1966. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*. Sumur Bandung.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang; Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Muladi dan Nawawi Barda. 1998. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung; Penerbit Alumni.

Nashriana. 2005. *Diktat Kuliah Hkum Penitensier*. Palembang; Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Priyatno Dwidja. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Pinjara Di Indonesia*. Bandung; Refika Aditama.

Poernomo Bambang. 1985. *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta; Liberty.

Sholehuddin. 2002. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*. Jakarta; PT. Raja Grafindo.

Media dan Jurnal Hukum

Khaliq Abdul. 1999. "Reformasi Pemasyarakatan dalam Rangka Optimalisasi Pencapaian Tujuan Pemidanaan." *Jurnal Hukum Reformasi Hukum Pidana*. Volume 6. Nomor 11.

Waluyo Bambang. 2003. "Reformasi Pembinaan Napi dengan Sistem Pemasyarakatan". *Media Hukum Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Volume 2. Nomor. 7. hlm. 20.

Perundang-undangan

Rancangan KUHP. Konsep 1991/1992. Edisi Revisi Bulan Maret 1993.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Rancangan Konsep KUHP 1999-2000. *Direktorat Perundang-Undangan Direktorat Jenderal dan Perundang-Undangan Departemen Hukum dan HAM*.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terjemahan R. Sugandhi. SH. 1980. Bandung: Penerbit Usaha Nasional.

Internet

<http://www.aids-ina.org.id//> *Penanggulangan HIV-AIDS di Lapas/Rutan*. 31 Oktober 2007.

<http://www.Lapas.org.id//> Rahardi Ramelan. *Pemasyarakatan antara Cita-Cita dan Realita*. 31 Oktober 2007.

<http://www.Lapas.org.id//> Petrus Irwan Pandjaitan. *Penderitaan Narapidana dan Sistem Pemasyarakatan*. 31 Oktober 2007.

<http://www.localhost/F:/Updater/> *Penaggulangan HIV-AIDS di Lapas*. 2 Nopember 2007.